

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian mengenai keabsahan lembaran daerah yang belum berbasis digital menurut perspektif asas fiksi hukum mencakup pemahaman tentang perlunya mempertimbangkan validitas hukum dari lembaran daerah yang masih dalam bentuk konvensional. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak pemerintah daerah yang belum melakukan digitalisasi terhadap lembaran daerah mereka. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana asas fiksi hukum mengatur keabsahan lembaran daerah dalam konteks ini.¹

Pada penelitian ini mencakup juga perlunya meninjau kembali landasan hukum yang mengatur pembentukan dan keabsahan lembaran daerah yang belum terdigitalisasi. Sebagai contoh, Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur tentang lembaran daerah, namun belum secara khusus mengatur mengenai digitalisasi. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana asas fiksi hukum diterapkan dalam menilai keabsahan lembaran daerah yang belum berbasis digital.²

Lembaran daerah merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menyampaikan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, dan

¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, "Asas Fiksi Hukum dalam Perspektif Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, 16, no. 1, (2019): 45-49.

² Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Hukum*, 15, no. 2, (2018):112-115.

pengumuman resmi lainnya kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana keabsahan lembaran daerah yang belum terdigitalisasi diakui dan diterapkan dalam sistem hukum.³

Penelitian ini meliputi pemahaman akan pentingnya meninjau kembali keabsahan lembaran daerah yang belum berbasis digital dalam konteks asas fiksi hukum. Hal ini berkaitan dengan perlunya memahami landasan hukum, peran lembaran daerah dalam sistem hukum nasional, serta perlunya meninjau kembali landasan hukum yang mengatur lembaran daerah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana asas fiksi hukum dapat diterapkan dalam menilai keabsahan lembaran daerah yang belum terdigitalisasi.⁴

Sebagai contoh daerah yang belum melakukan digitalisi pada lembaran daerahnya adalah Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dan Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Beberapa kabupaten tersebut masih mengalami kendala dalam mendigitalisasi tata kelola pemerintahan mereka, khususnya dalam mengembangkan jaringan *e-government* yang mencakup Jaringan Dokumentasi dan Jaringan Hukum (JDIH). Daerah yang belum sepenuhnya mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik biasanya berada di wilayah dengan kesenjangan digital tinggi,

³ Sudikno Mertokusumo, "Peran Lembaran Daerah dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Ilmu Hukum Tata Negara*, 14, no. 1, (2017): 89-92.

⁴ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, "Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam Penelitian Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, 16, no. 1, (2019): 45-49.

dimana infrastruktur telekomunikasi masih dalam tahap pengembangan. Hal ini mengakibatkan asas fiksi hukum tidak bisa mengikat secara absolut karena kurangnya keterbukaan informasi dan aksesibilitas pada peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Asas fiksi hukum merupakan asas yang beranggapan bahwa begitu suatu norma hukum diberlakukan, maka saat itu pula setiap orang dianggap tahu hukum.⁵ Ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan orang tersebut dari tuntutan hukum. Dalam peraturan perundang-undangan nasional, Asas Fiksi Hukum diimplementasikan sebagai bagian dari substansi yang mengatur tentang pengundangan, yaitu dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Berikut adalah isi Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 yang menyatakan: “agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam: (1) Lembaran Negara Republik Indonesia; (2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia; (3) Berita Negara Republik Indonesia; (4) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; (5) Lembaran Daerah; (6) Tambahan Lembaran Daerah; atau (7) Berita Daerah. Penjelasananya berbunyi: “Dengan

⁵ Dian Rubiana Suherman dan Lulu Mamlukah Rosmayanti, ”Urgensi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan secara Langsung menurut Perpres No.87/2014 dalam Perpektif Sosiologi Hukum”, *Jurnal Ilmiah Obsign* 15, no. 2 (2023): 273.

diundangkannya Peraturan Perundang-Undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.”

Pada realitanya di Indonesia, sebagai akibat dari pengimplementasian tentang Asas Fiksi Hukum ini, secara tidak langsung sudah membentuk pemahaman hukum, ketika masyarakat dianggap tahu hukum.⁶ Kondisi demikian sebenarnya memprihatinkan. Ketika banyak kasus hukum yang berpangkal dari ketidaktahuan dan ketidakpahaman masyarakat tentang peraturan daerah yang mengatur tentang apa yang disangkakan atau dituduhkan kepada anggota masyarakat yang terjerat aturan hukum tersebut. Berbagai usaha telah dilakukan untuk memastikan seluruh proses pembuatan peraturan daerah agar memenuhi standar dan tata cara yang telah dibakukan dan dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya, namun sepertinya belum cukup efektif untuk merealisasikan masyarakat yang paham hukum.

Perkembangan teknologi membuat segala sesuatu dipermudah dengan memanfaatkan teknologi. Digitalisasi lembaran daerah menjadi jalan untuk membuat sistem yang sebelumnya analog atau manual menjadi sistem yang bersifat digital yang mudah diakses siapapun dan kapanpun. Digitalisasi membuat pekerjaan yang sebelumnya kurang efektif dan efisien menjadi lebih cepat diselesaikan serta mudah dijangkau. Hal ini sejalan dengan Asas Fiksi Hukum.

⁶ Ali Marwan HSB, “Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 262.

Berdasarkan pemahaman asas fiksi hukum, maka pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mempublikasikan peraturan yang dibuat agar tepat sasaran. Namun seolah-olah kewajiban tersebut telah gugur manakala peraturan tersebut telah resmi diundangkan, dan kemudian hanya menjadi kegiatan lanjutan yang jauh dari pemenuhan kewajiban karena setiap orang dianggap telah mengetahui lembaran daerah yang telah disahkan dan diundangkan tersebut. Dalam hal ini, kewajiban melakukan penyebarluasan berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewajiban pemerintah, baik dari jenjang Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah.⁷

Asas Fiksi Hukum yang mulanya mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan mempunyai kekuatan yang mengikat, telah menjadi ketentuan yuridis yang mengikat setiap orang untuk mengakui keberadaan peraturan tersebut. Dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, dalam mengundangkan suatu peraturan seolah-olah tidak memperdulikan mampu atau tidaknya masyarakat untuk mengakses peraturan tersebut. Dengan demikian perlu pengkajian ulang terhadap keabsahan lembaran daerah yang belum bisa diakses oleh masyarakat luas (belum terdigitalisasi). Padahal jika ditelaah lebih lanjut, kewajiban dalam mempublikasikan lembaran daerah yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

⁷ Agus Surono, *Fiksi Hukum dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, 2013.

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut banyak cara dalam menyebarluaskan informasi tentang lembaran daerah, tidak hanya dengan media cetak dan media masa tetapi juga media digital yang lebih besar kemungkinan bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Jadi asas fiksi hukum dimana setiap orang dianggap tahu akan aturan yang sudah diundangkan tersebut bisa mengikat absolut terhadap setiap orang.

Selain itu, agar penyebaran peraturan perundang-undangan lebih efektif, setiap kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan hukum juga disertai dengan pemberitahuan tentang telah diundangkannya peraturan perundang-undangan yang baru. Baik itu peraturan perundang-undangan pusat maupun peraturan perundang-undangan daerah. Dengan melihat peraturan perundang-undangan mana yang lebih bersentuhan langsung dengan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan. Hal ini mengartikan bahwa untuk lebih mengoptimalkan proses sosialisasi atau penyebaran peraturan perundang-undangan menjadi tanggung jawab lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.⁸

Peraturan perundang-undangan merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan. Artinya suatu pembuat peraturan perundang-undangan tidak sewenang-wenang atau supaya peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak semata-mata menjadi huruf mati, maka perlu dipenuhi beberapa

⁸ Ali Marwan HSB, "Mengkritisi Pemberlakuan Teori Fiksi Hukum," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 16, no. 3 (2016): 251.

syarat, yakni antara lain: keterbukaan dalam proses pembuatan undang-undang; pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul-usul tertentu.

Partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar dilindungi oleh negara dalam pelaksanaannya, agar prinsip-prinsip demokrasi tidak terlanggar oleh pemegang kekuasaan. Sehingga penyediaan ruang publik atau partisipasi masyarakat merupakan tuntutan mutlak dalam sebuah negara demokrasi seperti Indonesia. Dalam hal kewenangan daerah otonom dalam proses publikasi lembaran daerah otonom tersebut tentu tidak terlepas dari otonomi daerah, yang mana pemerintah terkait memiliki hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan daerah yang masuk kedalam Lembaran Daerah sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan berdasarkan UUD 1945 juga tidak dapat dikatakan hanya berlaku mengikat daerah. Presiden dan Menteri serta lembaga-lembaga negara lainnya seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR, DPD, BPK, dan sebagainya juga terikat kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan daerah. Misalnya, meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bersifat independen, tetapi BPK tidak boleh sewenang-wenang membangun kantor disuatu ibukota kabupaten dengan tanpa mengindahkan

Peraturan Daerah yang tertuang dalam lembaran daerah dan berlaku di daerah itu. Artinya, dalam hal ini, BPK juga terikat dengan Lembaran Daerah tersebut.⁹

Dalam hal ini pengoptimalan publikasi Lembaran Daerah bukan semata-mata bertujuan agar masyarakat mengetahui dan mematuhi produk hukum daerah, tetapi juga mencegah pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab melakukan hal sewenang-wenang di daerah tersebut dan melanggar peraturan yang ada dan berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan Lembaran Daerah dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah Lembaran Daerah yang belum terdigitalisasi dapat dianggap absah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui absah atau tidaknya suatu lembaran daerah yang belum terdigitalisasi menurut perspektif asas fiksi hukum.
2. Untuk mengetahui absah atau tidaknya suatu Lembaran Daerah yang belum terdigitalisasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan pembaca. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, 2006.

mengembangkan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan asas fiksi hukum dan lembaran daerah.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pemerintah, sebagai pertimbangan penerapan menjalankan wewenangnyanya terkait publikasi peraturan daerah menurut perspektif asas fiksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Manfaat bagi akademisi dan aktivis hukum, sebagai referensi serta pertimbangan untuk mengkritisi dan meninjau pemberlakuan asas fiksi hukum dalam publikasi lembaran daerah.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Pemanfaatan Lembaran Daerah Sebagai Terbitan Resmi Pemerintah di Perpustakaan	1. Bagaimana pemanfaatan lembaran daerah di Perpustakaan Kantor Gubernur	-	Bukan merupakan Penelitian Hukum

	Kantor Gubernur Provinsi Sumatra Barat	Provinsi Sumatera Barat. 2. Apa sajakah kendala yang terdapat pada proses pemanfaatan lembaran daerah di Perpustakaan Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.		
2.	Pengakuan Hukum terhadap Lembaran Daerah berdasarkan Asas Fiksi Hukum.	1. Bagaimana pengakuan hukum terhadap Lembaran Daerah dapat dipengaruhi asas fiksi hukum ?	Sejauh mana asas fiksi hukum dapat diterapkan dalam pengakuan hukum lembaran daerah.	Isu hukum, tema, rumusan masalah, dan pendekatan penelitian yang digunakan.

		2. Apa konsekuensi praktis dari penggunaan asas fiksi hukum terhadap status keabsahan lembaran daerah dalam sistem hukum yang berlaku ?		
3.	Meningkatkan Aksesibilitas Informasi Melalui Penerbitan Lembaran Daerah.	1. Bagaimana cara meningkatkan aksesibilitas informasi melalui penerbitan lembaran daerah? 2. Apa dampak dari penerbitan lembaran daerah terhadap	Kurangnya perlindungan hak cipta, keterbukaan, transparansi, perlindungan data pribadi, dan ketersediaan akses pada	Tema, rumusan masalah dan pendekatan penelitian yang digunakan.

		peningkatan aksesibilitas informasi di masyarakat	penerbitan lembaran daerah.	
4.	Standar Penyusunan dan Pengelolaan Lembaran Daerah di Indonesia	1. Bagaimana proses penyusunan lembaran daerah di Indonesia yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan? 2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan lembaran daerah sesuai dengan standar yang berlaku?	Isu hukum dalam jurnal tersebut berkisar pada konstitusionalitas, kewenangan, perlindungan hukum, transparansi dan akuntabilitas, serta penegakan hukum terkait dengan standar penyusunan dan pengelolaan lembaran daerah di Indonesia.	Isu hukum, pendekatan penelitian, dan rumusan masalah.

5.	Lembaran Daerah Sebagai Sarana Komunikasi Pemerintah Daerah	1. Bagaimana efektivitas lembaran daerah sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan informasi pemerintahan kepada masyarakat lokal? 2. Apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penggunaan lembaran daerah sebagai alat komunikasi pemerintahan daerah, dan	Isu hukum yang terdapat dalam jurnal tersebut terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan lembaran daerah sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah. Hal ini mencakup aspek legalitas, transparansi, dan keadilan dalam penyebaran informasi serta perlindungan terhadap hak-hak individu terkait dengan hak	Isu hukum, pendekatan penelitian, dan rumusan masalah.
----	---	--	--	---

		bagaimana cara mengatasi?	informasi dan privasi.	
--	--	---------------------------	------------------------	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan disiplin perspektif yang memandang hukum dari segi norma-norma. Dalam hal ini berarti bahwa penelitian dilakukan berdasarkan kenyataan. Kenyataan yang dimaksud merupakan pelaksanaan atau praktik hukum yang berlaku di masyarakat. Penelitian normatif ini berorientasi pada aspek praktis, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah konkret (perkara hukum tertentu), dan biasanya digunakan untuk penyelesaian sengketa. Berdasarkan hal tersebut, tema-tema yang diangkat dalam penelitian dapat berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal*, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁰

1.6.2 Metode Pendekatan

a. Pendekatan per-undang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dibahas atau

¹⁰ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum" 8, no. 1 (2004): 25-26.

diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut: (1) *Comprehensive* yang artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya berkaitan antara satu dengan yang lain secara logis; (2) *All-Inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum; (3) *Systematic* memiliki arti bahwa disamping bertautan satu sama lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

b. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*)

Historical approach adalah pendekatan dalam penelitian atau analisis yang menekankan pentingnya memahami konteks sejarah untuk menjelaskan fenomena atau peristiwa tertentu. Menurut para ahli, *historical approach* memungkinkan kita untuk memahami perkembangan suatu fenomena atau kejadian dari waktu ke waktu, serta mengidentifikasi faktor-faktor historis yang memengaruhi atau membentuknya.¹¹ Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang atau sejarah apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.¹²

1.6.3 Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

¹¹ Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia, 2018), 56-59.

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28F yang mengatur tentang hak atas informasi;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, (Lembaran Negara 2022/Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara 2015/Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Lembaran Negara 2008/Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah oleh Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku teks hukum, hasil penelitian hukum, jurnal ilmiah, pendapat ahli hukum, laporan, makalah, serta komentar atas peraturan perundang-undangan. Bahan hukum ini berfungsi sebagai pendukung dan pelengkap untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasikan bahan hukum primer dalam proses penelitian hukum.¹³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau informasi tambahan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum ini membantu peneliti dalam menemukan sumber hukum yang relevan. Contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, direktori, indeks, dan panduan penelitian hukum lainnya.¹⁴

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data melibatkan metode deskriptif dan analisis terhadap berbagai sumber hukum. Metode deskriptif analisis ini bermaksud untuk memberikan gambaran secara objektif pada hasil penelitian.¹⁵ Berikut adalah beberapa teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan.

¹³ Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, (Depok, Rajawali Pers, 2018), 23.

¹⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia, 2006), 57.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 2020.

1. Studi literatur, mengumpulkan informasi dari literatur hukum yang relevan dengan topik penelitian. Analisi dokumen hukum, buku, jurnal, dan artikel terkait untuk memahami kerangka konseptual dan teoritis.
2. Analisis dokumen hukum, yaitu dengan mengkaji dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian yang mencakup undang-undang, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, atau dokumen resmi lainnya.
3. Database hukum, memanfaatkan database hukum elektronik atau perpustakaan daring untuk mengakses undang-undang, keputusan pengadilan, dan peraturan yang diperlukan.
4. Observasi dokumen resmi, dengan mengamati berbagai dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti peraturan yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah.
5. Konsultasi dengan pembimbing, berdiskusi dengan dosen pembimbing skripsi guna mendapatkan arahan lebih lanjut tentang sumber-sumber hukum yang relevan dan pendekatan analisis.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis perspektif, yaitu dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian berdasarkan aturan hukum yang seharusnya dan seyogyanya dilakukan.